



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditetapkan panitia;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat sebagai panitia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- etapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- SATU : Menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagai berikut:
- merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan Penetrimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri;
  - melakukan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Institut Agama Islam Negeri Ambon Program Sarjana Tahun Akademik 2017/2018;
  - mengusulkan nama Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2017/2018 yang memenuhi persyaratan Akademik kepada Rektor;
  - mengumumkan hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2017/2018 pada waktu yang telah ditetapkan; dan
  - melaporkan nama-nama Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Sarjana yang diterima Tahun Akademik 2017/2018 kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akaibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 19 Januari 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN  
MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Institut "Agama Islam Negeri  
Ambon Tahun Akademik 2017/2018:

- Penanggungjawab : Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag  
Ketua : Dr. H. Mohdar Yanlua, MH  
Sekretaris : Muslim, S.Ag., M.Pd.I  
Seksi Pembuat Soal : 1. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag  
2. Dr. Idrus Sere, M.Pd.I  
3. Dr. Hj. Duriana, M.Ag  
Seksi Sosialisasi dan Publikasi : 1. H. Ismail Kaliky, S.Ag., M.SI  
2. Cornely Pary, S.Pd., M.Pd  
3. Dr. Achmad Lonthor, MH  
4. Dr. Syarifuddin, M.Sos.I  
5. Dr. Saidin Ernas, M.Si  
6. Ainun Diana Lating, M.Si  
7. Moh. Hasan Patikupang, S.Ag  
Seksi Pendaftaran/IT : ① H. Muhsin, M.Ag  
2. Amin Jaane, S.Ag  
3. Ismail Soumena, S.HI  
4. La Aenudin, S.Pd  
5. Moh. Fauzan Bahadjai, S.T., M.Eng  
6. Syamsul Bahri, ST  
7. J. Anwar Rumiadan, S.Pd  
Seksi Pengawas Ujian : 1. Dra. Aisa Manilet, M.Ag  
2. Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I  
3. Dr. Patma Sopamena, M.Pd  
4. Mahdi Malawat, M.Th.I  
5. Farid Naya, M.SI  
6. Bunyamin Umaternate, M.Pd.I  
7. La Jara  
Seksi Kesekretariatan : 1. Nur Tunny, S.Ag  
2. Samradja Putuhena, S.Ag  
3. Syukur H, S.HI  
4. Jusmin Macfud Rumarugun S.HI  
5. Khotbah Rumagorong  
6. Hasan Berhet  
7. Zulkarnain Rehalat

